

SKRIPSI

**REFORMULASI PERATURAN DAERAH TERKAIT PENGAWASAN
BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DESA
ROMPEGADING, SOPPENG)**



OLEH

**NURUL ANNISA
NIM. 2020203874235048**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**REFORMULASI PERATURAN DAERAH TERKAIT PENGAWASAN
BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DESA
ROMPEGADING, SOPPENG)**



OLEH

**NURUL ANNISA
NIM. 2020203874235048**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Prodi Hukum
Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Reformulasi Peraturan Daerah Terkait Pengawasan
Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa
Rompegading, Soppeng)

Nama Mahasiswa : Nurul Annisa

NIM : 2020203874235048

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1868 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Indah Fitriani Sukri

NIDN : 2001029701

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Reformulasi Peraturan Daerah Terkait Pengawasan
Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa
Rompegading, Soppeng)

Nama Mahasiswa : Nurul Annisa

NIM : 2020203874235048

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1868 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 20 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag (Ketua)

Indah Fitriani Sukri, M.H (Sekertaris)

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H (Anggota)

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



D. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2.001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh menjadi panutan kepada seluruh ummatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak saya Siliwangi dan ibu saya Rosdiana yang selalu memberi saya doanya yang tidak henti-hentinya dan motivasinya untuk menyelesaikan skripsi ini. Sehingga selama pengerjaan penulis tidak pernah merasakan stress dan seluruh keluarga saya yang selalu memberikan semangat.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini, dan kepada Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H selaku pembimbing pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang ibu berikan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah berkeja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Rusdianto, M.H selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.
7. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Ibu Qashirah, S.Pd sebagai Direktur BUMDes Rompegading, Kabupaten Soppeng yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dan bantuan data-data yang dibutuhkan penulis.
9. Ibu Sakmawati Rahman SS,MM., sebagai Kepala Desa Rompegading, Kabupaten Soppeng serta jajaran seluruh staff yang memberikan izin dan memberikan bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
10. Bapak Sofyan S,Pd., M.Pd., sebagai pengawas BUMDes Rompegading yang memberikan izin meneliti dan bantuan yang dibutuhkan oleh penulis.
11. Ibu Sri Nurnaningsih, A.Md., sebagai Sekretaris BUMDes Rompegading yang memberikan izin untuk meneliti serta waktunya dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh penulis.
12. Kepada teman-teman angkatan 2020 Hukum Tata Negara Kelas B, terima kasih atas suka dan duka yang telah dilalui, see you on top guys.
13. Kepada teman perjuangan saya Milla Mardiyah, Rahmawati Pallu, Anna Pebrianna, Hartiwi Herapratika, diucapkan banyak-banyak terima kasih telah mendengar keluh kesah penulis, serta menemani mulai dari titik terendah

sehingga bangkit kembali untuk menyusun skripsi ini. serta tidak kalah penting memberikan semangat tiada hentinya.

14. Kepada Metalkicci, Novi Dwi Ramadhani, Sri Wahyuni, Sitti Hestyanti, Musdalipah, Muh. Ardiansyah dan Hajar Aswad yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
15. Kepada seseorang dengan Nim 2020203874230034, terima kasih telah menjadi rumah tempah berkeluh kesah, menjadi pendengar yang baik dan banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. yang meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dan memberikan semangat tiada henti. Terima kasih menjadi sosok rumah yang selalu ada dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis,
16. Last but not least, I wanna thank me. Telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah maupun proses penyusunan skripsi ini, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam dengan permasalahan yang ada. Terima kasih diri, perjalanan ini mungkin tidak sempurna, tetapi setiap usaha yang dilakukan adalah bukti keberanian dan cinta kepada diri sendiri. Mari rayakan setiap kemenangan kecil sebagai awal dari mimpi-mimpi besar kedepan.

Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril ataupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut dan memberikan rahmat serta pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Januari 2025
Penulis,



Nurul Annisa
NIM. 2020203874235048



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Annisa

Nim : 2020203874235048

Tempat/Tgl. Lahir : Watansoppeng, 27 Oktober 2001

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Reformulasi Peraturan Daerah Terkait Pengawasan Badan
Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Rompegading,
Soppeng)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Januari 2025
10 Rajab 1446 H
Penyusun,



Nurul Annisa
NIM. 2020203874235048

ABSTRAK

Nurul Annisa. *Reformulasi Peraturan Daerah Terkait Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Rompegading, Soppeng)* (dibimbing oleh Muliati dan Indah Fitriani Sukri)

Penelitian ini membahas tentang Reformulasi Peraturan Daerah Terkait Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Rompegading, Soppeng), dengan fokus penelitian ini mengkaji Reformulasi Peraturan Daerah Terkait Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Rompegading, Soppeng) dengan adanya rumusan masalah (1) Bagaimanakah bentuk kewenangan Badan Pengawas BUMDes yang diatur melalui PP No. 11 Tahun 2021? (2) Bagaimana reformulasi Peraturan Daerah terhadap urgensi pembentukan badan pengawas BUMDes? (3) Apa pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan dan operasional BUMDes di tingkat desa?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam mengelola dan menganalisa, Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) PP No. 11 Tahun 2021 sudah dilakukan dengan maksimal di BUMDes Rompegading. Aturan ini menjamin bahwa BUMDes yang dikelola sesuai dengan perundang-undangan yang ada. 2) Reformulasi sangat diperlukan dalam pengawasan BUMDes serta regulasi terkait masa jabatan badan pengawas dan pengawasan BUMDes Rompegading karena dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum maksimal serta peran perangkat desa yang kurang dalam melaksanakan peraturan daerah yang ada. 3). Pengaruh kebijakan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng sangat berpengaruh terhadap kelancaran serta pengembangan usaha yang dimiliki BUMDes Rompegading. Hal ini akan membantu BUMDes menjadi hal utama dalam meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Kata kunci : BUMDes, Pengawasan, Reformulasi

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	14
1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	14
2. Teori Pengawasan.....	19
3. Teori Pemerintahan Daerah	22
C. Kerangka Konseptual	28
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35

C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Bentuk Kewenangan Badan Pengawas BUMDes yang Diatur Melalui PP No. 11 Tahun 2021	44
B. Refomulasi Peraturan Daerah Terhadap Urgensi Pembentukan Badan Pengawas BUMDes	48
C. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan dan Operasional BUMDes di tingkat desa	57
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS	IX

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Kerangka Pikir	32
2	Dokumentasi	Lampiran
3	Biodata	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Surat izin penelitian dari kampus	Lampiran
2	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3	Surat izin meneliti pribadi	Lampiran
4	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
5	Instrumen penelitian	Lampiran
6	Keterangan wawancara	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda(‘).

a) Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

b) Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ي	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c) *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnahtul fāḍilah*

الحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d) *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

e) *Kata Sandang*

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah*

الْفَلَسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

f) *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

g) Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia,atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sab

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Hal ini memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan taraf hidupnya dalam masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi warna dalam kehidupan bangsa dan negara sampai saat ini. Negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan belum terwujud. Tidak hanya peranan negara untuk melakukan pembangunan nasional demi mencapai cita-cita bangsa. Dalam hakikatnya, pembangunan nasional muncul dari, dilakukan oleh, dan untuk rakyat dalam seluruh aspek kehidupan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan keadilan.¹

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan desa yang berhasil akan berdampak juga bagi pemerintah. Pembangunan di pedesaan juga langsung berkenaan dengan masyarakat kecil secara langsung, baik itu petani, nelayan, dan lain sebagainya. Pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya akan berdampak kepada masyarakat dan juga berguna untuk mengurangi pengangguran. Melalui Peraturan Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Undang-Undang tersebut mengatur apa yang berkaitan dengan desa, mulai dari pemerintahan, kewenangan desa, serta lembaga atau badan usaha desa yang bertujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Program pembangunan yang

¹ Nova Eliza, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)" (UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI, 2022).

dilakukan, pemerintah menjadi aktor penting didalam pembangunan tersebut maka di dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan lembaga yang mampu menjadi wadah atau menjadi saluran pembangunan guna mendukung percepatan pembangunan di pedesaan. Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pembentukan lembaga yang bersifat modern dari segi struktur dan landasan hukum untuk melaksanakan pembangunan yang hendak dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa salah satu contohnya untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha.²

Secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sementara itu, peranan BUMDes secara sosial dapat terlihat dari bagaimana keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif.³

Pengelolaan BUMDes yang efektif akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan BUMDes juga diperlukan adanya partisipasi dan semangat gotong

² Puguh Budiono, "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro: Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor," 2015.

³ Ratna Prasetyo, "Jurnal Dialektika Volume XI No.1 Maret 2016 | 86" XI, no. 1 (2016): 86–100.

royong dari masyarakat desa.⁴ Hal ini senada dengan Ayat Al-Quran yang menjelaskan kesejahteraan pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya baik itu dalam segi politik, sosial, dan ekonomi. Salah-satu ayat kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah yaitu Surat Al-Maidah Ayat/5: 32 berbunyi :

مَنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.⁵

Menurut Quraish Shihab, ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam pandangan al-Qur'an semua manusia, apapun ras, keturunan dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan. Ini sekaligus membantah pandangan yang mengklaim keistimewaan satu ras atas ras yang lain, baik dengan memperataskan agama — sebagai anak-anak dan kekasih Tuhan — seperti orang-orang Yahudi maupun atas

⁴ Dantika Ovi Era Tama and Yanuardi, “Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

⁵ “Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya,” , H. 151

nama ilmu dan kenyataan seperti pandangan kelompok rasialis Nazi dan semacamnya.⁶

Dari ayat diatas jelas bahwasanya penerapan ekonomi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting karena BUMDes dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia karena membantu mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Hal tersebut juga sejalan dengan adanya UU DESA (Pasal 78 ayat (1)), kesejahteraan masyarakat lokal diharapkan dapat terwujud melalui empat aspek, yakni; pemenuhan atas kebutuhan dasar masyarakat; pembangunan sarana dan prasarana; pengembangan potensi ekonomi lokal; serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Pemerintah pusat akan memberikan dana yang cukup besar melalui alokasi khusus kepada pemerintah desa untuk membantu kegiatan pembangunan desa tersebut. Menurut Pasal 72 ayat (4), dana desa minimal 10% dari pengiriman dana daerah dalam APBN. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengalokasi dana ini untuk membantu pembangunan dan pembangunan wilayah tertinggal di banyak desa. Pembangunan desa yang dimaksud adalah membangun infrastruktur desa, pengembangan ekonomi pertanian serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Anggaran Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi, karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.⁷

Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan masyarakat desa secara mandiri nantinya dapat mengelola tantangan yang berada dalam bidang pemerintahan,

⁶ Quraish Shihab and Muhammad, "Tafsir Al-Mishbah Jilid 10," *Lentera Hati*, 2005, 1–533.

⁷ Annisaa Toriqi, "Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa," 2015.

pembangunan serta sosial kemasyarakatan secara mandiri. ADD sendiri adalah sebuah dana untuk pengelolaan mandiri sebuah desa yang sumbernya berasal dari pembagian fiskal oleh pemerintah pusat yang diterima oleh pihak kabupaten kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi masyarakat, otonomi lokal, demokratisasi, pengelolaan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat memotivasi percepatan pembangunan dan perkembangan wilayah– wilayah strategis. Desentralisasi fiskal ke desa merupakan kebijakan yang menandakan bahwa pemerintah pusat secara progresif dan berpihak kepada desa dengan memprioritaskan pembangunan daerah melalui desa guna peningkatan pembangunan pelayanan kepada masyarakat daerah.⁸

Dalam pelebagaan BUMDes ini bertujuan untuk memberdayakan dan menggerakkan potensi ekonomi yang dimiliki sebuah desa yang bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah secara makro tertera pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengupayakan pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. Pemberdayaan BUMDes merupakan program yang diharapkan mampu memaksimalkan potensi desa guna mensejahterakan masyarakat lokal. Bergeraknya masyarakat untuk berpartisipasi pada desa melalui BUMDes merupakan kegiatan yang digerakkan pemerintah desa dengan tujuan untuk membangun dan mensejahterakan desa melalui pemanfaatan SDA dan serta potensi lain yang ada di desa. Dengan itu, masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha.⁹

Dalam pembentukan BUMDes, Pendapatan Asli Desa (PAD) diharapkan dapat meningkat dengan adanya peningkatan kemandirian masyarakat dan perkuatan

⁸ Azis Abdul Nazar, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Rompegading Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng” (Universitas Bosowa Makassar, 2021).

⁹ H. Muh. Sayuti, “Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggal,” *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad* 03, no. 02 (2011): 717–28.

ekonomi desa. Tantangan yang seringkali ditemui adalah pada proses penyampaian informasi terkait program BUMDes kepada masyarakat, selain itu pemilihan terkait pengurus BUMDes juga seringkali menjadi tantangan terlebih ketika pada proses penyampaian program hingga pelaksanaan. BUMDes Rompe Gading adalah badan usaha desa yang secara mandiri dibentuk dan dikelola oleh pemerintah Desa Rompe Gading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng pada awal tahun 2015. Namun BUMDes Rompe Gading ini baru dapat berjalan pada pertengahan tahun 2015.¹⁰ Regulasi tentang Badan Usaha Milik di Desa diatur pada Peraturan Daerah Soppeng No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Melalui musyawarah bersama, Pemerintah Desa bersama pengurus BUMDes memilih opsi pertokoan (toko oleh-oleh khas Soppeng) dan jasa lain seperti sanggar belajar, toko tani, konveksi, up café, bank sampah, BRI Link, event organizer dan simpan pinjam sebagai usaha yang akan dijalankan. Masyarakat Desa secara mayoritas menyambut dengan antusias hal ini, dikarenakan di Desa Rompegading mayoritas merupakan petani yang mereka anggap usaha-usaha tersebut akan membantu perekonomian masyarakat.

Kendala ini adalah satu dari sekian kendala yang dialami oleh pemerintah BUMDes Rompe Gading ini juga belum adanya dibentuk pengawas BUMDes, sedangkan sudah tertulis didalam PP No. 21 Tahun 2021 yang menyatakan pembentukan pengawas internal yaitu pengawasan dari desa dalam hal ini Kepala Desa sebagai Komisaris (*ex Officio*) sedangkan pengawas eksternal yakni Bupati/Walikota dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fungsi pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dana desa dengan modus permodalan BUMDesa sehingga dana desa dapat terserap secara tepat guna. Maka dari itu, perlu adanya peran kepala desa untuk membentuk badan pengawas BUMDes

¹⁰ Nazar, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng."

yang diangkat dari tokoh masyarakat melalui musyawarah desa yang sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021 Pasal 28 ayat (2) yaitu Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, badan permusyawaratan desa, dan/atau unsur masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan kinerja BUMDes.

Yang kedua, yaitu kendala terkait belum ada regulasi yang jelas yang mengatur tentang pengawasan BUMDes. Pengawasan ini dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Komisaris, Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Maka dengan ini, perlu adanya peraturan melalui Peraturan Daerah yang dimana Soppeng sudah ada regulasi terkait Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Desa. BUMDes Rompe Gading ini menjadi salah satu Desa yang belum mempunyai regulasi yang jelas mengenai pengawasan BUMDes sehingga menyebabkan ketidakjelasan terhadap dana yang telah dialokasikan ke BUMDes bahwa apakah dana tersebut telah dikelola dengan baik.

BUMDes berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan otonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai alat otonomi desa untuk mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Ini adalah instrumen kesejahteraan masyarakat, yang berarti meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dibutuhkan regulasi yang jelas dan pengawasan yang lebih terhadap BUMDes untuk memastikan pengelolaan usaha berjalan dengan baik, akuntabel dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Reformulasi Peraturan Daerah Tekait Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Rompegading, Soppeng)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk kewenangan Badan Pengawas BUMDes yang diatur melalui PP No. 11 Tahun 2021?
2. Bagaimana reformulasi Peraturan Daerah terhadap urgensi pembentukan badan pengawas BUMDes?
3. Apa pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan dan operasional BUMDes di tingkat desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bentuk kewenangan Badan Pengawas BUMDes yang diatur melalui PP No. 11 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui reformulasi Peraturan Daerah terhadap urgensi pembentukan badan pengawas BUMDes.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan dan operasional BUMDes di tingkat desa

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca atau masyarakat umum bagaimana Reformulasi Peraturan Daerah Terkait Pengawasan Badan Usaha Milik Desa.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan (referensi) dalam bidang akademis khususnya bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dapat dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refleksi kepada pemerintah atau para pembuat hukum yakni sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan produk hukum daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian saat ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis Ragilia Putri Wandansari, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Pengawasan Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok (Studi Kasus Pengelolaan BUMDes Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dilakukan oleh masyarakat desa dengan cara melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan kepada Pemerintah Desa dan Tim Permusyawaratan Desa. Sedangkan konsep pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas Internal dan Bapermas serta masyarakat desa melalui lima tahap yaitu penetapan standar, penentuan pengukuran standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, kemudian pengambilan tindakan koreksi. Hal ini untuk menghindari adanya praktek kecurangan dan sebagai upaya preventif dalam mencegah praktek korupsi, namun masih ada kendala yakni kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, sehingga perlu diberikan pelatihan kepengawasan.¹¹ Adapun persamaan

¹¹ Putri Ragilia Wandansari, “Pengawasan Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok (Studi Kasus Pengelolaan BUMDes Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa),” n.d., 1–26.

penelitian ini dengan penulis yaitu mengkaji tentang pengawasan BUMDes dan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas terfokus pada pengawasan pengelolaan BUMDes berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, sedangkan penelitiann penulis terfokus pada pengawasan BUMDes melalui Peraturan Daerah. Dapat dilihat dari hasil penelitian dari peneliti yakni hubungan antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi fokus pada penelitian diatas dengan PP No. 11 Tahun 2021 terletak pada upaya mewujudkan tata kelola BUMDes yang efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi. UU Desa memberikan dasar hukum bagi desa untuk membentuk BUMDes sebagai badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Sementara itu, PP No. 11 Tahun 2021 memperjelas kewenangan Badan Pengawas BUMDes dalam memastikan pengelolaan BUMDes berjalan transparan, efisien, dan sesuai peraturan. Untuk mendukung tata kelola tersebut, reformulasi peraturan daerah menjadi peraturan desa diperlukan agar pengawasan dapat lebih dekat dengan kebutuhan lokal. Hal ini mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan BUMDes melalui pengawas yang kompeten dan independen. Selanjutnya, kebijakan pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mendukung pengembangan BUMDes melalui prinsip desentralisasi, otonomi, dan inovasi. Kebijakan yang tepat, disertai dukungan serta evaluasi yang berkelanjutan, dapat memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Kedua, skripsi yang ditulis Reza Zikri Fauzian, Program Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur”. Hasil penelitian menunjukkan (1) Peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa pada Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur adalah melakukan pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Untuk pengawasan internal diselenggarakan oleh Badan Pengawas BUMDes Mekar Sari sedangkan untuk pengawasan eksternal diselenggarakan oleh

Bapermas Kabupaten Lampung Timur (2) Pelaksanaan jenis Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik adalah: Bidang perdagangan dan industri yang terdiri dari unit usaha pembuatan gula semut dan Unit Usaha Perdagangan Sembako, Bidang Peternakan dan Pertanian terdiri dari Unit usaha peternakan kambing dan Unit Usaha Peternakan Ikan, Bidang koperasi serta Bidang Jasa.¹² Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pengawasan BUMDes. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu terfokus pada peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan penyelenggaraan BUMDes, sedangkan penulis berfokus pada pengawasan BUMDes melalui peraturan daerah. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa antara peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan BUMDes dan kewenangan Badan Pengawas BUMDes yang diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 terletak pada sinergi dalam memastikan tata kelola BUMDes berjalan sesuai regulasi yang berlaku. BPD memiliki peran penting sebagai lembaga representatif masyarakat desa yang berfungsi mengawasi kinerja pemerintahan desa, termasuk penyelenggaraan BUMDes, agar tetap akuntabel dan transparan. Sementara itu, kewenangan Badan Pengawas BUMDes yang diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 lebih fokus pada pengawasan teknis terkait pengelolaan, pemberian rekomendasi, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja BUMDes. Sinergi antara BPD dan Badan Pengawas BUMDes menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan BUMDes berjalan dengan baik, sesuai prinsip tata kelola yang transparan, efektif, dan efisien.

Untuk memperkuat pengawasan, reformulasi peraturan daerah menjadi peraturan desa diperlukan agar pengawasan lebih kontekstual dengan kebutuhan dan karakteristik desa. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah berperan signifikan dalam mendorong desentralisasi, otonomi, dan inovasi, sehingga mendukung pengembangan BUMDes sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan

¹² Zikri Reza Fauzian, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur" (Universitas Lampung, 2021).

dan inklusif. Dengan pengawasan yang sinergis, kompeten, dan independen, BUMDes diharapkan dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketiga, skripsi yang ditulis Widodo Dwi Saputa, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid dengan judul “Pengawasan Dana BUMDes Untuk Mewujudkan *Good Governance* Studi Desa Garungwiyo Kandangserang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Pertama*, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Garungwiyo Kecamatan Kandangserang, sudah berjalan sesuai prosedur dan mengikuti aturan pemerintah dan telah menerapkan aspek-aspek strategi pengelolaan, serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garungwiyo tidak terlepas dari kerja sama masyarakat. Tetapi, perkembangan dari tahun ketahun belum bisa dikatakan berhasil karena pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garungwiyo masih belum memberikan hasil ataupun modal yang telah dikeluarkan oleh BUMDes Garungwiyo. *Kedua*, berdasar dengan hasil musyawarah dengan pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga mencapai hasil yang ingin dicapai dalam mengelola BUMDes Desa Garungwiyo hanya saja peran pemerintah masih kurang maksimal dalam pengawasan dan penasehatan kinerja BUMDes, Pemerintah Desa menerapkan pengelolaan strategi managemant yaitu dimulai dari tahap Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), pengevaluasian (evaluating). Yang diharapkan dengan strategi ini dapat mempermudah BUMDes dalam mewujudkan *Good Gooverment*.¹³ Persamaan dari penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang pengawasan BUMDes dan menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas lebih berfokus pada pengawasan dana BUMDes sedangkan penulis lebih berfokus ke pengawasan BUMDes. Dilihat dari hasil peneltian yang dilakukan bahwa Peran Badan

¹³ Dwi Widodo Saputra, “Pengawasan Dana Bumdes Untuk Mewujudkan *Good Governance* Studi Desa Garungwiyo Kandangserang” (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, n.d.).

Permasyarakatan Desa (BPD) dan Badan Pengawas BUMDes yang diatur dalam PP No. 11 Tahun 2021 saling bersinergi dalam memastikan tata kelola BUMDes berjalan transparan, akuntabel, dan efisien. BPD berfungsi sebagai pengawas representatif masyarakat desa, sementara Badan Pengawas BUMDes bertugas mengawasi teknis pengelolaan dan evaluasi kinerja BUMDes. Reformulasi peraturan daerah menjadi peraturan desa diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sesuai kebutuhan lokal. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang mendukung desentralisasi, otonomi, dan inovasi sangat penting untuk memastikan BUMDes berkembang sebagai penggerak pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti serta untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

a. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Prof. Jimly Asshiddiqie, mengemukakan bahwa pengertian peraturan perundang-undangan, adalah segala perangkat peraturan yang tingkatannya di bawah undang-undang dan dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Hal itu sebagai konsekuensi dianutnya ajaran pemisahan kekuasaan.¹⁴

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, Perundang-undangan yang dalam bahasa Inggris adalah *legislation* atau dalam bahasa Belanda

¹⁴ Nuru Qamar and Syah Farah Rezah, *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, ed. Abd. Kahar Muzakir (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)), (2019).

wetgeving atau gesetzgebung dalam bahasa Jerman, mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Perundang-undangan sebagai proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan
2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁵

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, pengertian peraturan perundang-undangan adalah Peraturan perundang-undangan adalah seluruh rangkaian undang-undang yang ditetapkan oleh undang-undang dan dimaksudkan untuk menerapkan peraturan yang lebih tinggi. Ini adalah akibat dari proses pemisahan kekuasaan, yaitu pembentukan atau pembentukan undang-undang negara di tingkat pusat dan daerah.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “Allgemeine Rechtslehre” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

1. Staatsfundamentalnorn (norma fundamental negara);
2. Staatsgrundgezets (aturan dasar negara);
3. Formell Gezetz (undang-undang formal);

¹⁵ Roy Marthen Moonti, “Ilmu Perundang-Undangan,” *Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan Ilmu Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2017): 1–131, <https://osf.io/preprints/inarxiv/5r6fp/>.

4. Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom).¹⁶

c. Landasan dalam peraturan perundang-undangan

Landasan formal konstitusional dimaksud untuk memberikan legitimasi procedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Landasan materil konstitusional dimaksudkan untuk memberikan sinyal bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya, yaitu:¹⁷

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan filosofis apabila rumusannya ataupun normanya mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan sosiologis bila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup di masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan yuridis bila terdapat dasar hukum, legalitas atau

¹⁶ Maria Farida, "Kompendium Perundang-Undangan," *Laporan Bidang Hukum Perundang-Undangan*, 2008, 46.

¹⁷ Novia Nanda Putri, Rahmat Hidayat, and Winda Oktavia, "Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik," 2013, 1–5.

landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

d. Landasan Politis

Landasan politik merupakan garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah Negara.

d. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan

Tabel 1.1. Proses pembentukan undang-undang juga dapat ditemukan dalam UU 12/2011 beserta perubahannya.

Tahap Perencanaan (Pasal 16 sampai Pasal 42 UU 12/2011)	a. Badan legislatif menyusun Program Legislasi Nasional (“Prolegnas”) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat; b. Badan legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Prolegnas; c. Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR.
Tahap Penyusunan, (Pasal 43 sampai Pasal 64 12/2011)	a. Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi; b. Penyusunan draft awal RUU oleh anggota/komisi/gabungan komisi; c. Pengharmonisasian, pembulatan,

	pemantapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang, sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh badan legislatif; d. RUU hasil harmonisasi badan legislatif diajukan pengusul ke pimpinan DPR; e. Rapat paripurna untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR, dengan keputusan: 1. Persetujuan tanpa perubahan 2. Persetujuan dengan perubahan 3. Penolakan f. Penyempurnaan RUU jika keputusan adalah “persetujuan dengan perubahan” yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang; g. RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR; h. Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden
Pembahasan (Pasal 65 sampai Pasal 71 12/2011)	a. Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/pansus;

	b. Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Pengesahan, (Pasal 72 sampai Pasal 74 12/2011)	RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.
Pengundangan, (Pasal 81 sampai Pasal 87 12/2011)	RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sumber : diolah oleh penulis

2. Teori Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.¹⁸

Menurut Sule dan Saifullah dikutip oleh Dormino Takae mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Jika tidak

¹⁸ Indrie Debbie Palandeng, Olivia Syanne Nelwan, and Erlis Milta Rin Sondole, "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran Vii, Terminal Bbm Bitung," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 3 (2015): 650–61.

berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan sendiri adalah : Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan., Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan, dan Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.¹⁹

Dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan pengertian pengawasan yaitu pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, apakah berjalan sesuai rencana, mengukur derajat kesalahan yang terjadi, dan memperbaikinya menjadi lebih baik.

Dalam Hukum Administrasi Negara terdapat beberapa fungsi yaitu: fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi sebagai jaminan hukum. Hukum administrasi negara juga berperan dalam bentuk pertanggungjawaban serta pengawasan baik pengawasan secara internal dan pengawasan eksternal yang keduanya bersinergi dalam membangun penyelenggara pemerintahan yang baik dan optimal.²⁰ Arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari cara pandang Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan

¹⁹ Dormina Takaendengan, “Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dormina,” *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 3 (2018): 291–310.

²⁰ Vicky Zaynul Firmansyah and Firdaus Syam, “Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325–44, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.

dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Pengawasan dari optik HAN adalah terletak pada HAN itu sendiri, sebagai landasan kerja atau pedoman bagi administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan.²¹

b. Tujuan pengawasan

Hasibuan, dikutip oleh Said Muhammad Rizal dan Radiman mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah:²²

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana,
2. Melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat penyimpangan - penyimpangan (deviasi),
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Pengawasan menurut Siagian dikutip oleh Purwadi dapat dilakukan dengan mempergunakan cara-cara sebagai berikut:²³

1. Pengawasan langsung, dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk: (a) Inspeksi langsung (b) Observasi ditempat, (c) Laporan ditempat, yang berarti juga penyampaian keputusan di tempat bila diperlukan karena makin kompleksnya tugas seorang manajer, pengawasan langsung tidak selalu dapat dijalankan dan sebagai gantinya sering dilakukan dengan pengawasan tidak langsung.

²¹ Aditia Syapriallah, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan," *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 99–113, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.8>.

²² Radiman Rizal, Said Muhammad, "Pengaruh Motivasi, Pengawasan, Dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai," *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 2, no. 1 (2019): 117–28, <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3649>.

²³ Purwadi Purwadi, "Pengaruh Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda," *Akuntabel* 14, no. 2 (2018): 187, <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1911>.

2. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan ini adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk: (a) Laporan lisan, (b) Laporan tertulis. Kelemahan dari pengawasan bentuk ini adalah bahwa di dalam laporan-laporan itu hanya dibuat laporan-laporan yang baik saja yang diduga akan menyenangkan atasan. Manajer yang baik akan meminta laporan tentang hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Sebab kalau laporan-laporan itu berlainan dengan kenyataan akan menyebabkan manajer memberi kesan yang berlainan juga mengambil keputusan yang salah.

Menurut Soewarno Handyaningrat tujuan dari pada pengawasan antara lain :²⁴

- a. Untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan benar-benar terselenggara sesuai dengan kebijaksanaan serta strategi yang dimaksud,
- b. Untuk lebih menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan operasional benar-benar digunakan sesuai dengan keperuntukannya mengingat bahwa kemampuan organisasi menyediakan anggaran terbatas adanya.

3. Teori Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa

²⁴ Alma Azahra and Fauzi Arif Lubis, "Peran DPRD Dalam Pengawasan Dan Kendala-Kendala Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 (2021): 8234–45, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2324>.

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Dasar 1945.

Sedangkan untuk daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik penyerahan maupun pelimpahan urusan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Otonom sesungguhnya harus benar-benar diatur secara serius, melihat bahwasannya negara kita konsisten untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan, maka konsep yang harus dibangun dalam hal hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengancam kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekalipun daerah diberikan hak untuk bertumbuh secara mandiri. Atau paling tidak, jangan sampai penerapan otonomi daerah nantinya, justru menghasilkan tarik menarik hubungan yang kemudian

memunculkan apa yang oleh Bagir Manan (1994 : 22-23), disebut dengan spanning antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.²⁵

b. Aspek Pemerintahan Daerah

1. Pelayanan

Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.²⁶

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mewujudkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat secara maksimal dan digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri secara mandiri baik secara ekonomi, sosial, agama, dan budaya.²⁷

3. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun

²⁵ S Syahrini, "Teori-Teori Pemerintahan Daerah," *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*, no. 23 (2019): 1–17.

²⁶ Robi Cahyadi Kurniawan, "Challenges of Public Service Quality in Local Government," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 7, no. 1 (2016): 15–26.

²⁷ Fahrizal Kurnia Pribadi, Rina Yulianti, and Ali Yusron, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Parjhuga : Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Daerah* 1, no. 1 (2023): 29–37, <https://doi.org/10.60128/parjhuga.v1i1.5>.

organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.²⁸ Dengan adanya partisipasi oleh aparat pemerintah daerah, maka aparat tersebut berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Dengan adanya tanggung jawab ini maka, akan menjadikan kinerja yang baik bagi organisasi pemerintah, sehingga semakin tingginya partisipasi aparat pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja di satuan Pemerintah Daerah.

4. Daya Saing

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi²⁹

Daya saing daerah merupakan indikator pembangunan yang dapat ditempuh dengan inovasi, inovasi dalam prosesnya membutuhkan komitmen yang berbentuk kebijakan, hal inilah yang membedakan perkembangan pembangunan antar wilayah. Membahas daya saing daerah tentu perlu merujuk pada daya saing internasional. Daya saing ekonomi lokal sendiri terbentuk karena peranan dan komitmen

²⁸ Ibnu Affan, "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2021): 131.

²⁹ Pemerintah Kota Surakarta, "Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta," 2021.

multiaktor di dalamnya yang membentuk suatu format kelembagaan lokal untuk menghilangkan hambatan birokratif bagi pengembangan industri/perusahaan– perusahaan lokal, memperbaiki kegagalan pasar, dan menciptakan keunggulan lokalitas dengan spesialisasi produk yang berciri khas/unik. Kekhasan produksi suatu lokalitas dalam proses perkembangannya terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi kreatif di dalamnya.³⁰

c. Peranan Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah secara khusus memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan asas otonomi daerah yang merupakan aturan dasar pemerintah dalam menjalankan kewenangan di daerahnya. Pemerintah daerah memiliki tujuan utama untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta membangun infrastruktur daerah kewenangannya. Pemerataan setiap daerah merupakan tujuan utama dari adanya pemerintahan daerah. Tak menutup kemungkinan setiap daerah bisa menjalin kerja sama untuk memajukan daerah masing-masing. Tetapi tak hanya fokus pada pelayanan masyarakatnya saja, tata kelola ruang di setiap daerah di Indonesia pun juga perlu disorot oleh pemerintah daerah dalam setiap kinerja yang dilakukan oleh pemimpin daerah masing-masing dan menjadi sebuah akuntabilitasnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peluang besar dalam mengembangkan kinerjanya sehingga dapat menjadi panutan atau cerminan bagi masyarakat di daerahnya dalam melakukan suatu hal secara bersama-sama dengan pemimpin daerah untuk mencapai tujuan yang baik dan berdampak baik pula bagi keadaan kehidupan masyarakat di daerah sekaligus

³⁰ Ika Sartika, “Bagaimana Meningkatkan Daya Saing Daerah? (Studi Di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat),” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 13, no. 2 (2021): 90–102.

bertambahnya peningkatan kualitas negara dalam struktur ketatanegaraan yang lebih maju. Sekiranya isu yang telah dijabarkan sebelum poin ini dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lain untuk berkaca dan mengintrospeksi dirinya kembali.³¹

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 154 tentang pemerintahan Daerah, Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/kota sebagai berikut:³²

- 1) Membentuk perda kabupaten/kota Bersama bupati/wali kota
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda APBD kabupaten/kota
- 4) Memilih bupati/wali kota
- 5) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah kabupaten /kota
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah

³¹ Githa Asmadeningrum Rosady et al., “Analisis Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah NTT,” *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 166–81, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.357>.

³² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 154 tentang pemerintahan Daerah, Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/kota

- 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Reformulasi Peraturan Daerah Terkait Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Rompegading, Soppeng)”. Untuk memahami lebih jelas mengenai penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Reformulasi

Reformulasi berarti memformat ulang terhadap keadaan (atau apapun) yang ada, karena ia jauh dari ideal. Reformulasi adalah sebuah tindakan atau usaha dalam melakukan perubahan terhadap sesuatu. Sama halnya dengan reformulasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan cerminan berkehidupan social dari bangsa itu sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa sebuah peraturan ada untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam bersosial sehingga rasanya layak jika hukum tersebut dikatakan sebagai tujuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun, sebuah hukum yang termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan bukanlah sebagai sesuatu yang statis sehingga hukum itu sendiri dapat berubah-ubah. Demikianlah yang dimaksudkan dengan reformulasi hukum bahwa adanya perubahan atau reformulasi ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Agar terwujud hukum atau peraturan perundang undangan yang dinamis, pada saat melakukan reformulasi dibutuhkan kerja sama yang bukan hanya ada aparat penegak hukum didalamnya namun juga ada masyarakat. Sehingga dapat terciptanya lah reformulasi hukum

dengan tujuan yang lebih baik dan efektif dalam penerapannya sehingga berdampak untuk pelayanan masyarakat.³³

2. Peraturan Daerah

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan adalah peraturan daerah (Perda) atau merupakan produk yang berasal dari pemerintahan daerah. Dalam kedudukannya, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa :

“Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.”.

Peraturan Daerah meliputi:³⁴

- a. Peraturan daerah provinsi, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur;
- b. Peraturan daerah kabupaten/kota, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota; dan
- c. Peraturan desa/peraturan setingkat, dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan kepala desa.

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengatakan Perda dibentuk dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan, merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah

³³ M Harun, “Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 101–16.

³⁴ Moenta Pangerang Andi, Pradana Anugrah Syafaat, “Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah” (Depok: Rajawali Pers, 2018)

yang menempatkan perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Perda tunduk pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas dalam sistem hukum nasional artinya pembentukan legislasi daerah berangkat dari suasana kebatinan daerah yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar.³⁵

Dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat maka Kepala Daerah bersama dengan DPRD menetapkan Peraturan Daerah (PERDA). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur beberapa prinsip mengenai Peraturan Daerah (PERDA) antara lain:³⁶

- (1) DPRD membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- (2) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Presiden;
- (3) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- (4) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (5) Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima puluh juta rupiah;
- (6) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda;
- (7) Perda diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dimuat dalam berita daerah;

³⁵ Evan Hamzah Muchtar et al., *Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat* (Indramayu: CV. Adanu Abitama, 2021).

³⁶ Ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- (8) Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Peraturan Kepala Daerah).

3. Pengawasan

Pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga kedepannya mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Sementara itu, berkaitan dengan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya terjadi tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Apakah pekerjaan yang dilakukan tersebut berjalan secara efektif dan efisien atau bahkan sebaliknya. Dengan demikian objek pengawasan dapat diketahui dari kinerjanya, sehingga jika terjadi kesalahan dapat dilakukan perbaikan dengan segera.³⁷

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap Das Sein dan Das Sollen. Di mana Das Sollen (rencana) harus sesuai Das Sein (kenyataan).³⁸

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan pada hakekatnya merupakan ruang lingkup yang meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal, Setiap perubahan terkait dengan ruang lingkup pengawasan keuangan negara melainkan hanya tertuju pada substansi pertanggungjawaban keuangan negara. Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa

³⁷ Rahmawati Sururama and Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah* (Bandung: Cendekia Press, 2020).

³⁸ Chahyaningsih Meylani Pramukti Sigit Angger, "Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara" (Medpress Digital, 2018).Pramukti Sigit Angger.

mendatang. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi.³⁹

4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁴⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tujuan utama pendirian dari Badan Usaha Milik Desa yaitu:⁴¹

³⁹ Mario Wowor, Frans Singkoh, and Welly Waworundeng, "PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik* (3), no. 3 (2019): 2337–5736.

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78 ayat (1).

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), "Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Jakarta: Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya, 2007),4.,," *Buku Panduan Pendirian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Jakarta: Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya, 2007),4., 2007, 1–46.*

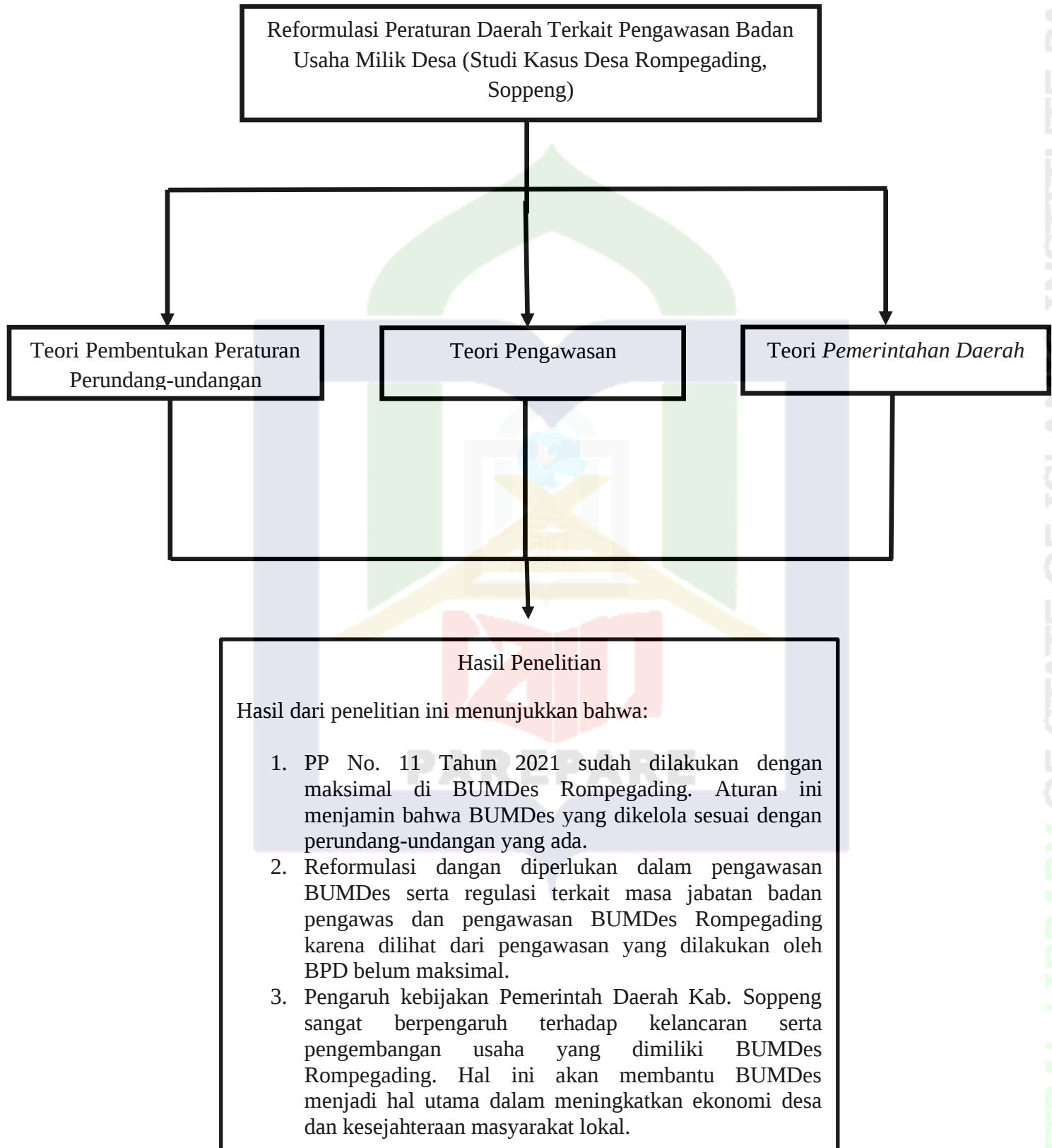
1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan pendapatan asli desa;
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 89 yang menyatakan bahwa fungsi dari pendirian BUMDes yaitu (a) pengembangan usaha; dan (b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran utuh terhadap fokus penelitian. Kerangka pikir ini bertujuan sebagai landasan sistematis berpikir dan mengukur masalah-masalah yang dibahas dalam proposal penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang Reformulasi Peraturan Daerah Terkait Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Rompegading, Soppeng)

Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, penulis mencoba menyajikan bagan kerangka pikir sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan berdasarkan masalahnya, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya (berdasarkan fakta) yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di BUMDes Rompegading yang beralamat di Desa Rompegading, Kec. Liliriaja, Kab. Soppeng

a) **Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa Rompegading, Kabupaten Soppeng**

1. Profil Desa Rompegading

Secara geografis Desa ROMPEGADING terletak diantara 4°06''00 - 4°32''00" Lintang Selatan dan 119° 4,2'' 18'' - 120° 06'' 13'' Bujur Timur, terletak sekitar 198 Km disebelah utara Kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Rompegading memiliki temperatur udara antara 25° - 33° C, keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang dan curah hujan rata - rata 177 mm dan 125 hari hujan pertahun.

⁴² Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

Geomorfologi Desa Rompegading terdiri dari daratan dan perbukitan, dimana sebagian besar wilayah Desa rompegading adalah Daratan yang mayoritas lahannya digunakan untuk persawahan.



Gambar 1. Peta Wilayah Desa Rompegading Kab. Soppeng

Desa Rompegading terletak di Wilayah Kecamatan Liliriaja yang dengan Luas Wilayah Desa Rompegading adalah 1300 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kelurahan Galung
- b) Sebelah Timur : Kelurahan Jennae
- c) Sebelah barat : Desa Pattojo
- d) Sebelah Selatan : Desa Timusu Wilayah Administrasi Desa Rompegading terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Rompegading dan Dusun Polewali dimana Dusun Rompegading terdiri dari kampung Paleppong, Maccini Selatan, Paddeppung, Anranga Selatan, Anranga Utara, Tessiabeng, Jalan Lawara, kemudian Dusun Polewali terdiri dari kampung Lawara, Messangaeng, Tae. Desa Rompegading terdiri dari 5 RW dan 12 RT.

Tabel 1.2 Daftar Nama Dusun dan RT/RW

No.	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Rompegading	3	8
2.	Polewali	2	4
Jumlah		5	12

(Sumber: Kantor Desa Rompegading Tahun 2023)

Jumlah Penduduk Desa Rompegading akhir Tahun 2017 berjumlah 2.915 Jiwa terdiri dari: Laki – laki 1211 orang dan Perempuan 11393 orang. Sedangkan untuk jumlah kepala keluarga mencapai 700 KK. Untuk tingkat kesejahteraan penduduk Desa Rompegading yakni Pra sejahtera 253 KK, dan Sejahtera 447 KK. Mata Pencarian di Desa Rompegading mayoritas pertanian dimana sebagian besar mata pencarian penduduk adalah petani / pekebun, buruh tani dan sebagian kecil adalah pegawai Negeri dan Wiraswasta. Pada beberapa rumah tangga usaha pemeliharaan ternak juga menjadi mata pencarian.

b) Visi & Misi Desa Rompegading

a. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Rompegading saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Rompegading pada periode 5 (lima) tahun ke depan (Tahun 2020- 2026), disusun visi sebagai berikut :
 “Pemerintahan Desa Yang Melayani dan Masyarakat Yang Produktif Untuk Mewujudkan Tata kelolah Pemerintahan Desa yang lebih baik dan Masyarakat yang Religius, Mandiri dan Sejahtera”

b. Misi

Pemerintahan Desa Yang Melayani mengandung pengertian bahwa Perananan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanannannya untuk mencapai Pemerintahan yang Good Governance, Good Governance adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelayanan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Dalam rangka membangun good governance, dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain : (1) akuntabilitas (accountability) yang di artikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan transparansi (openness and transparency) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetepi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (4) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan. Adapun yang dimaksud Masyarakat Yang Produktif adalah masyarakat yang memiliki jiwa untuk selalu meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan. Tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik mengandung arti bahwa Pemerintah Desa Mengupayakan untuk pencapaian Pemerintahan yang Good Governance. Sedangkan yang dimaksud dengan Masyarakat Yang Religius adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan memiliki Iman Taqwa (IMTAQ) serta mengaplikasikan

keilmuan yang dimiliki untuk pengembangan Masyarakat di Desa. Yang dimaksud Masyarakat yang Mandiri dan Sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana Reformulasi Peraturan Daerah Terkait Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Rompegading, Soppeng)

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara pada staff bagian hukum di kantor BUMDes di Desa Rompegading dan/atau pihak-pihak yang terkait.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, jurnal, literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa buku, jurnal ilmiah, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang

yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dalam melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Teknik pengumpuytrulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi ini dilakukan dengan pengamatan terhadap apa yang diteliti yang hasilnya dapat berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, maupun interaksi interpersonal.⁴³

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan atau lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan yang real yakni dengan meneliti langsung di BUMDes Desa Rompegading, Kab. Soppeng. Adapun dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitasnya.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan dalam rangka untuk memperoleh informasi. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian, karena tanpa wawancara peneliti dapat kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden atau informan. Dalam melakukan wawancara dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau

⁴³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

dengan melakukan tanya jawab secara bebas, yang penting peneliti memperoleh data yang dibutuhkan.⁴⁴ Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisikan daftar pertanyaan yang akan diajukan yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara, guna menghindari dan meminimalisir kesalahan berupa menyebarkan pembahasannya keluar dari konteks permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman.⁴⁵

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, faktor keabsahan data sangat diperhatikan sebab suatu hasil penelitian tidak akan ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif, antara lain menggunakan istilah *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴⁶

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau usaha untuk membuat lebih terpercaya (*credible*) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.

2. Pengujian *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif, pengujian *transferability* merupakan suatu validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 95.

⁴⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rappana, *Jurnal Ilmu Budaya - Fisip Universitas Riau*, vol. 11 No.2 (CV. Syakir Media Press, 2021).

⁴⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

hasil penelitian kepada populasi tempat pengambilan sampel. Sehingga untuk dapat diterapkan oleh orang lain pada situasi lain, maka laporan harus dibuat dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Apabila pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan penelitian tersebut telah memenuhi standar transferabilitas.

3. Pengujian *Dependability*

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara mengaudit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sebuah penelitian yang tidak terdapat proses penelitian di lapangan tetapi memperoleh data, maka penelitian tersebut tidak reliabel atau *dependability*. Oleh karena itu, diperlukan untuk melakukan uji reliabilitas (*dependability*).

4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* (penegasan, kebenaran) dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas data penelitian. Objektivitas penelitian menunjukkan bahwa apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Menguji *confirmability* adalah menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian itu telah memenuhi standar *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman⁴⁷, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Tegasnya reduksi data adalah lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam

⁴⁷ Sahrum Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

bentuk yang lebih mudah untuk dikelola. Kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus hingga laporan akhir tersusun secara lengkap.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini berbentuk teks naratif yang diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafis, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam sebuah bentuk yang padu serta mudah diraih agar peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik suatu kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kewenangan Badan Pengawas BUMDes yang Diatur Melalui PP No. 11 Tahun 2021

Bentuk kewenangan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan teori peraturan perundang-undangan, PP No. 11 Tahun 2021 memiliki kekuatan hukum mengikat karena dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana oleh pemerintah untuk mendetailkan aturan yang telah ditetapkan pada tingkat undang-undang. berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan selaku Pengawas BUMDes, bahwa;

“Kewenangan-kewenangan yang tercantum pada PP No, 11 Tahun 2021, di BUMDes Rompegading sedianya sudah terlaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan yang belum terlaksana akan segera dievaluasi melalui Perdes nanti, agar terciptanya BUMDes yang akuntabel dan transparasi.”⁴⁸

Berikut ini adalah bentuk kewenangan Badan Pengawas BUMDes menurut PP No. 11 Tahun 2021:

1. Kewenangan dalam Mengawasi Pengelolaan BUMDes yang terdapat Pasal 47 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa Badan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan BUMDes. Artinya, Badan Pengawas harus memastikan bahwa pengelolaan BUMDes sesuai dengan peraturan yang berlaku serta rencana kerja yang sudah ditetapkan.

⁴⁸ “Bapak Sofyan, Pengawas Bumdes Rompegading, Wawancara Tanggal 30 September 2024,” n.d.

2. Kewenangan Memberikan Rekomendasi yang terdapat Pasal 47 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Badan Pengawas berwenang untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes. Ini termasuk pemberian masukan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki kinerja BUMDes.
3. Kewenangan dalam Penilaian Kinerja yang terdapat Pasal 48 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Badan Pengawas BUMDes bertugas menilai kinerja pengelola BUMDes dan memberikan masukan untuk perbaikan. Kewenangan ini penting untuk memastikan bahwa BUMDes dikelola secara efektif dan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian desa.
4. Kewenangan dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan yang terdapat Pasal 49 Ayat (1) yang mewajibkan Badan Pengawas untuk membuat laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Kepala Desa dan musyawarah desa. Laporan ini mencakup temuan-temuan selama proses pengawasan dan rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan BUMDes.
5. Kewenangan untuk Menjaga Kepentingan Desa yang terdapat Pasal 50 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Pengawas BUMDes berperan melindungi kepentingan masyarakat desa agar BUMDes dikelola sesuai dengan kepentingan umum dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, PP No. 11 Tahun 2021 ini telah terlaksana di BUMDes Rompegading yang mencerminkan bentuk peraturan yang mengikat dan memuat instrumen pengawasan BUMDes secara normatif. Sebagai peraturan yang bersifat

mengatur (regulasi), PP ini memberikan landasan hukum bagi keberadaan dan kewenangan Badan Pengawas dalam menjaga keberlanjutan serta tata kelola BUMDes yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum publik dan kepentingan masyarakat desa.

Bentuk kewenangan Badan Pengawas BUMDes sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip *siyasah dusturiyah* dalam Islam, yang menitikberatkan pada tata kelola yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam regulasi tersebut, Badan Pengawas BUMDes diberi kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan operasional dan manajemen BUMDes agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta selaras dengan kepentingan masyarakat desa sebagai pemilik utama.

Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, kewenangan ini mencerminkan peran penting pengawasan dalam menjaga amanah dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik. Prinsip ini serupa dengan fungsi *hisbah* dalam tradisi Islam, di mana pengawas bertugas untuk memastikan keadilan dalam praktik ekonomi dan sosial serta menjaga agar kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks BUMDes, Badan Pengawas berperan untuk mengawasi pengelola agar menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kewenangan Badan Pengawas BUMDes juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang diajarkan dalam *siyasah dusturiyah*. Akuntabilitas ini menuntut agar setiap keputusan dan tindakan pengelola BUMDes dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau potensi korupsi. Dengan adanya Badan Pengawas yang diatur melalui PP No. 11 Tahun 2021, tata kelola BUMDes dapat berjalan lebih transparan, sesuai dengan prinsip keadilan dan kepercayaan yang menjadi dasar dalam *siyasah dusturiyah*.

Prinsip lainnya yang relevan adalah keharusan untuk menjaga *masalahah 'ammah* atau kemaslahatan umum. Dalam hal ini, Badan Pengawas berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan BUMDes benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa, baik dari segi peningkatan ekonomi, pemberdayaan sumber daya lokal, maupun penguatan kemandirian desa. Prinsip *masalahah* menuntut agar pengawasan dilakukan secara konsisten dan berlandaskan pada aturan yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

Bentuk kewenangan yang diberikan kepada Badan Pengawas BUMDes juga mencerminkan konsep *shura* atau musyawarah dalam *siyasah dusturiyah*. Melalui pengawasan, Badan Pengawas dapat menjadi mediator yang memastikan adanya komunikasi dan dialog yang terbuka antara pengelola BUMDes, masyarakat, dan pemerintah desa. Hal ini tidak hanya memperkuat transparansi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap BUMDes.

Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara PP No. 11 Tahun 2021 dan *siyasah dusturiyah* terletak pada landasan filosofis yang sama, yaitu menciptakan tata kelola yang berkeadilan dan bertanggung jawab. Dengan mengatur kewenangan Badan Pengawas secara jelas, regulasi ini

mendukung pelaksanaan tata kelola yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, di mana pengawasan yang baik menjadi elemen kunci untuk menjaga keadilan, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya publik memberikan manfaat yang berkelanjutan.

B. Refomulasi Peraturan Daerah Terhadap Urgensi Pembentukan Badan Pengawas BUMDes

1. Pengawasan Langsung

a. Inspeksi Langsung;

Reformulasi peraturan daerah yang menekankan urgensi pembentukan badan pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui inspeksi langsung merupakan langkah penting untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha desa. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan BUMDes dapat beroperasi dengan lebih transparan, profesional, dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Agar pengawasan berjalan sesuai standar, peraturan daerah harus mencakup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap tahapan inspeksi. SOP ini akan menjadi panduan yang memastikan bahwa proses inspeksi langsung dilakukan dengan profesional, mulai dari persiapan, pemeriksaan lapangan, hingga pelaporan hasil. SOP juga perlu mencakup metode evaluasi terhadap aspek-aspek penting seperti keuangan, persediaan, dan alur operasional. Dengan demikian, inspeksi langsung dapat dilakukan secara konsisten dan objektif. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sakmawati Rahman selaku Kepala Desa Rompegading, menyatakan bahwa;

“Badan pengawas akan dibentuk di setiap desa yang memiliki BUMDes, dengan anggota yang terdiri dari individu-individu berpengalaman, seperti

ahli keuangan, tokoh masyarakat, atau perangkat desa yang paham tata kelola usaha dan melalui musyawarah desa diangkat oleh kepala desa. Mengenai pemeriksaan secara langsung, proses pelaksanaan kegiatan BUMDes oleh Pemerintah Desa di Desa Rompegading belum begitu maksimal dalam pelaksanaannya karena hal ini terlihat dari pemerintah desa yang melakukan hanya pada saat jadwal monitoring saja dan tidak melihat kekurangan BUMDes itu sendiri untuk secepatnya di koreksi.”⁴⁹

Selain itu, reformulasi peraturan daerah juga perlu mengatur tentang pengangkatan badan pengawas BUMDes dan masa jabatan terkait pengawas BUMDes di Desa Rompegading. Pemerintah desa atau pihak yang ditunjuk harus mengevaluasi kinerja badan pengawas untuk memastikan mereka bekerja sesuai tugas dan memiliki dampak positif bagi BUMDes. Masyarakat juga dapat dilibatkan secara tidak langsung melalui mekanisme umpan balik untuk menilai dampak dan efektivitas pengawasan. Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes, sekaligus memastikan bahwa hasil inspeksi langsung benar-benar dimanfaatkan untuk perbaikan berkelanjutan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sofyan selaku Pengawas BUMDes Rompegading, menerangkan bahwa;

“Badan Pengawas di Desa Rompegading mengadakan pengangkatan badan pengawas itu 6 (enam) Tahun terakhir dan untuk masa jabatannya itu sampai sekarang belum ada regulasi Pemerintah Kab. Soppeng yang mengatur tentang itu. Selain itu bisa juga diadakan forum atau diskusi untuk mendiskusikan terkait pelaksanaan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah desa terkhususnya dalam melakukan pengawasan di BUMDes. Karena dilihat dari kinerjanya, Pemerintah Desa di Desa Rompegading masih perlu ditingkatkan.”⁵⁰

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kab Soppeng pada Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi “Masa jabatan Badan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali berdasarkan kinerja sampai dengan usia paling tinggi 56 (lima

⁴⁹ Ibu Sakmawati Rahman, Kepala Desa Rompegading, Wawancara di Kantor Desa Rompegading, tanggal 30 September 2024

⁵⁰ “Bapak Sofyan, Pengawas Bumdes Rompegading, Wawancara Tanggal 30 September 2024.”

puluh enam) tahun”. Berdasarkan Perda tersebut tidak menerangkan batas pengangkatan ulang Badan Pengawas, hal ini menyebabkan tidak terjadi pengangkatan ulang Badan Pengawas BUMDes oleh kepala desa.

b. Observasi Langsung

Reformulasi peraturan daerah untuk pembentukan badan pengawas BUMDes yang menggunakan pendekatan observasi di tempat merupakan upaya penting untuk memperkuat tata kelola dan memastikan bahwa BUMDes dikelola secara transparan serta bertanggung jawab. Pendekatan ini memungkinkan badan pengawas untuk melihat secara langsung operasional BUMDes, memahami proses bisnisnya, serta mengevaluasi kondisi aset dan sumber daya yang dimiliki. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan BUMDes sesuai dengan regulasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Reformulasi peraturan ini juga harus mencakup mekanisme pelaporan hasil observasi yang bersifat terbuka kepada pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Laporan ini bisa disampaikan dalam forum musyawarah desa atau melalui laporan berkala yang dapat diakses publik.

Dengan keterbukaan dalam pelaporan hasil observasi, masyarakat desa dapat lebih mudah memantau dan berpartisipasi dalam proses pengawasan BUMDes, sehingga transparansi dan akuntabilitas meningkat, adapun hasil wawancara dengan Bapak Sofyan selaku Pengawas BUMDes Desa Rompegading, yang menyatakan bahwa;

“Menurut saya, peraturan daerah harus diperbarui lagi. Karena dengan adanya Peraturan Desa tentang pengawas Bumdes yang ada di Kabupaten Soppeng ini terkhususnya di Desa Rompegading, mempunyai regulasi yang jelas tentang Pengawasan BUMDes, juga peran perangkat desa itu kurang dalam melaksanakan Peraturan Daerah Soppeng No. Tahun 2013 tentang Pengawasan. Pengurus BUMDes juga bisa bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memaksimalkan dan menerapkan apa-apa yang tertera di dalam

aturan yang ada. Karena seperti yang diketahui, pengawasan di BUMDes Rompegading itu diserahkan ke pengawas BUMDes saja. Dimana kita diwajibkan untuk melakukan observasi lapangan secara berkala, dengan standar yang jelas tentang apa saja yang harus diperiksa dan bagaimana cara pelaporannya.”⁵¹

c. Laporan Ditempat.

Reformulasi peraturan daerah terkait urgensi pembentukan badan pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan menggunakan laporan di tempat sangat penting untuk memastikan pengelolaan BUMDes berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pembentukan badan pengawas yang secara langsung terlibat dalam proses pengawasan BUMDes memungkinkan terjadinya pemantauan yang lebih efektif terhadap semua aspek operasional BUMDes, baik dari sisi keuangan, pengelolaan sumber daya, maupun pelaksanaan kegiatan usaha.

Reformulasi peraturan daerah ini juga akan memastikan bahwa setiap temuan yang didapat dari inspeksi langsung dan laporan di tempat akan segera ditindaklanjuti. Badan pengawas dapat memberikan rekomendasi perbaikan kepada BUMDes, yang harus segera dilaksanakan. Proses ini penting karena tindakan perbaikan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja BUMDes dan memperbaiki tata kelola usaha desa. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sakmawati Rahman selaku Kepala Desa Rompegading, yang menyatakan bahwa;

”BPD meminta laporan hasil kerja pegawai BUMDes yakni laporan pada saat monitoring setiap bulannya dan juga pada akhir tahun. Tetapi terkadang juga penyerahan laporan ini biasa diterima dengan lambat, akhirnya rekapan hasil kegiatan BUMDes juga berjalan tidak dengan semestinya. Dengan adanya reformulasi peraturan daerah yang mengatur laporan di tempat, pengawasan terhadap BUMDes akan lebih efektif dan menghasilkan

⁵¹ “Bapak Sofyan, Pengawas Bumdes Rompegading, Wawancara Tanggal 30 September 2024.”

rekomendasi yang lebih konstruktif. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa BUMDes tidak hanya berjalan sesuai peraturan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa”⁵²

Adapun tantangan yang dihadapi selama mendirikan BUMDes, yakni masalah kurangnya ketersediaan dana desa yang dialami 5 (lima) tahun terakhir terkhususnya di Tahun 2020 yang dimana pada masa sesudah Covid-19. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Nurnaningsih selaku Sekretaris BUMDes Rompegading, yang menyatakan bahwa;

“Tantangan utamanya adalah keterbatasan sumber daya. Apalagi di desa Rompegading sekarang ini telah banyak di buka toko-toko baru yang menjual juga oleh-oleh seperti yang dikembangkan oleh BUMDes. Apalagi pada masa sesudah Covid-19, BUMDes Rompegading mengalami penurunan pendapatan, selain itu juga dari dana desa yang bisa dibilang dananya juga mengalami penurunan. Selain itu, perlu ada koordinasi yang baik antara badan pengawas dan pengelola BUMDes agar laporan yang dibuat dapat memberikan gambaran yang objektif dan akurat. Pengawasan yang terlalu sering juga bisa mengganggu operasional BUMDes, sehingga harus ada keseimbangan antara pengawasan yang efektif dan keberlanjutan kegiatan BUMDes itu sendiri.”⁵³

Tabel 1. Dana Desa yang dialokasikan ke BUMDes Rompegading

TAHUN	JUMLAH DANA
2020	Rp. 54.000.000
2021	Rp. 40.000.000
2022	Rp. 17.000.000
2023	Rp. 43.000.000
2024	Rp. 27.000.000

Tabel diatas menjelaskan bahwa Dana yang di alokasikan ke BUMDes mengalami penurunan sesudah Covid-19 pada tahun 2020.

⁵² Ibu Sakmawati Rahman, Kepala Desa Rompegading, Wawancara di Kantor Desa Rompegading, tanggal 30 September 2024

⁵³ Ibu Sri Nurnaningsih, Sekretaris BUMDes Rompegading, wawancara Tanggal 11 Oktober 2024

2. Pengawasan Tidak Langsung

a. Laporan Lisan

Pengawasan tidak langsung memiliki pengaruh penting terhadap kinerja BUMDes, terutama jika dilihat dari perspektif teori pengawasan. Dalam teori ini, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan memantau pelaksanaan kerja, mengidentifikasi penyimpangan, dan memberikan umpan balik. Pengawasan tidak langsung, seperti melalui laporan lisan, memungkinkan proses monitoring dilakukan secara efisien tanpa kehadiran fisik di lapangan.

Pengawasan tidak langsung pada BUMDes berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang menjaga kelangsungan operasional sambil meminimalkan biaya dan waktu. Agar pengaruhnya terhadap kinerja BUMDes lebih optimal, pengawasan ini perlu didukung oleh mekanisme lain, seperti audit berkala atau evaluasi berbasis data, untuk memastikan bahwa informasi yang diterima mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, pengawasan tidak langsung tetap relevan dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan BUMDes selama diterapkan secara terstruktur dan sistematis.

Terkait pengawasan tidak langsung melalui laporan lisan yang dilakukan oleh BUMDes, berdasarkan wawancara kepada pengurus BUMDes yang diwakili oleh Bapak Sofyan yang menyatakan bahwa;

“Melalui pengawasan ini yang diterapkan oleh BUMDes Rompegading ini, cukup efektif jika dilakukan secara konsisten. Ini meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan antara pengurus dan pengawas, serta mendorong pengurus untuk lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan perkembangan pekerjaan. Namun, untuk hasil yang lebih optimal, metode ini perlu dikombinasikan dengan laporan tertulis agar ada dokumentasi yang

lengkap.”⁵⁴

b. Laporan Tertulis

Melalui laporan tertulis, pengawasan tidak langsung dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Informasi yang terdokumentasi memudahkan pengawas untuk menganalisis data, mengidentifikasi masalah, dan memberikan rekomendasi yang relevan tanpa perlu hadir langsung di lokasi. Hal ini menciptakan efisiensi dalam proses pengawasan, terutama ketika sumber daya untuk inspeksi lapangan terbatas.

Secara keseluruhan, pengawasan tidak langsung melalui laporan tertulis memungkinkan BUMDes beroperasi dengan pengendalian yang lebih terstruktur dan akuntabel. Hubungan ini mendukung pencapaian tujuan BUMDes, sekaligus memperkuat prinsip pengawasan yang menekankan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan organisasi. adapun hasil wawancara dengan Ibu Sri Nurnangingsih selaku Sekretaris Desa Rompegading, yang menyatakan bahwa;

“Pengawasan tidak langsung dengan laporan tertulis sudah dilaksanakan dengan baik. Dimana sangat membantu meningkatkan akuntabilitas BUMDes. Dengan laporan ini, setiap pengurus merasa lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena tahu hasilnya akan dinilai berdasarkan laporan tertulis. Selain itu, ini juga membantu menciptakan transparansi antara pengurus, pengawas, dan masyarakat.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Reformulasi peraturan daerah terkait BUMDes sangat diperlukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan badan pengawas dan menetapkan lebih jelas lagi terkait masa jabatan badan pengawas BUMDes serta regulasi yang mengatur tentang pengawasan BUMDes melalui Peraturan Desa lebih lanjut. Karena jika dilihat dari

⁵⁴ “Bapak Sofyan, Pengawas Bumdes Rompegading, Wawancara Tanggal 30 September 2024.”

⁵⁵ Ibu Sri Nurnaningsih, Sekretaris BUMDes Rompegading, wawancara Tanggal 11 Oktober 2024

pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum cukup maksimal maupun pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terkhususnya Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat, karena pengawasan hanya dilimpahkan ke Badan Pengawas saja. Dengan reformulasi yang tepat, potensi penyalahgunaan dapat diminimalkan, dan keberlanjutan usaha BUMDes lebih terjamin.

Adapun hubungan reformulasi peraturan daerah dengan urgensi pembentukan badan pengawas BUMDes dapat dijelaskan melalui perspektif siyasah dusturiyah, yaitu prinsip politik ketatanegaraan Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan urusan publik. Reformulasi peraturan daerah merupakan langkah penting untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam mengatur tata kelola BUMDes, termasuk mekanisme pengawasan yang bertujuan menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dalam siyasah dusturiyah, pemerintah berkewajiban untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki masyarakat dilakukan dengan amanah dan menjunjung nilai-nilai keadilan. Hal ini mencakup upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan, ketidakadilan, atau praktik korupsi yang dapat merugikan banyak pihak. Reformulasi peraturan daerah berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan prinsip ini dengan memperjelas peran dan fungsi badan pengawas BUMDes. Badan pengawas, sebagai elemen pengawasan yang bersifat independen dan profesional, bertindak memastikan bahwa operasional BUMDes tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat desa.

Siyasah dusturiyah menempatkan hukum sebagai dasar dalam membangun

sistem pengelolaan yang adil dan berkelanjutan. Pembentukan badan pengawas yang diatur melalui reformulasi peraturan daerah mencerminkan komitmen untuk menjamin implementasi tata kelola yang baik (good governance) sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu memenuhi hak-hak masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi desa. Selain itu, badan pengawas juga berperan dalam menjaga amanah yang diberikan masyarakat kepada pengelola BUMDes, memastikan bahwa pengelolaan berjalan secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab.

Pendekatan siyasah dusturiyah menekankan bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, memiliki peran sebagai pengatur (regulator) yang bertugas memastikan lembaga-lembaga publik, termasuk BUMDes, berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Pembentukan badan pengawas melalui reformulasi peraturan daerah adalah wujud konkret dari upaya tersebut, sekaligus menjadi bentuk hisbah modern, yaitu pengawasan yang bersifat institusional untuk mencegah kemudharatan dan menjamin tercapainya keadilan dalam pengelolaan sumber daya.

Dengan demikian, hubungan antara reformulasi peraturan daerah dan pembentukan badan pengawas BUMDes dalam perspektif siyasah dusturiyah terletak pada kesamaan tujuan keduanya, yaitu menciptakan sistem pengelolaan yang berkeadilan, amanah, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Reformulasi peraturan daerah menjadi langkah strategis yang mendukung realisasi nilai-nilai siyasah dusturiyah dalam konteks pengelolaan ekonomi desa yang lebih profesional dan berkelanjutan.

C. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan dan Operasional BUMDes di tingkat desa

a. Aspek Layanan

Pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan dan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tingkat desa, khususnya dalam aspek layanan, dapat dijelaskan dengan mengacu pada teori pemerintahan daerah yang menekankan pada desentralisasi, partisipasi masyarakat, dan otonomi daerah. Teori ini mengakui pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal dan memberdayakan masyarakat desa melalui kebijakan yang mendukung kesejahteraan bersama.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kebutuhan dan potensi lokal. Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi dalam teori pemerintahan daerah, yang memungkinkan desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya mereka sendiri. Dalam hal ini, BUMDes berperan sebagai instrumen untuk memberikan layanan kepada masyarakat desa, seperti menyediakan kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja, atau bahkan menyelenggarakan layanan publik lainnya seperti kesehatan atau pendidikan berbasis desa. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sakmawati Rahman selaku Kepala Desa Rompegading, yang mengatakan bahwa;

“Kebijakan pemerintah daerah Soppeng yang mendukung BUMDes langsung berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, melalui kebijakan yang memungkinkan pendirian unit usaha BUMDes yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan air bersih, listrik desa, atau pasar desa. Dengan adanya dukungan kebijakan, BUMDes dapat menjalankan operasional yang lebih efektif, yang

pada gilirannya meningkatkan pelayanan publik. Salah satu contoh lainnya adalah ketika pemerintah daerah memberikan fasilitas kemudahan perizinan untuk pengembangan usaha yang dimiliki BUMDes, maka BUMDes dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi atau penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan.”⁵⁶

b. Aspek Pemberdayaan

Pengaruh kebijakan ini terlihat pada penguatan kemampuan masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan BUMDes. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, masyarakat dapat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program BUMDes, sehingga mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif. Selain itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peran BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dengan mengintegrasikan program pembangunan daerah dengan usaha-usaha yang dikelola BUMDes.

Kebijakan pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan operasional BUMDes melalui pemberdayaan masyarakat. Dukungan berupa regulasi, pendanaan, pelatihan, akses sumber daya lokal, dan kolaborasi dengan pihak lain dapat meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan keberlanjutan BUMDes. Kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan BUMDes secara profesional dan berdaya saing, sehingga mendorong pembangunan ekonomi desa. Berdasarkan wawancara kepada pengurus BUMDes yang diwakili oleh Bapak Sofyan yang menerangkan bahwa;

“Kebijakan ini cukup mendukung. Misalnya, melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah daerah, masyarakat mendapatkan keterampilan baru yang bisa mereka manfaatkan untuk terlibat dalam aktivitas BUMDes. Selain itu, kebijakan tentang akses permodalan juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro

⁵⁶ Ibu Sakmawati Rahman, Kepala Desa Rompegading, Wawancara di Kantor Desa Rompegading, tanggal 30 September 2024

melalui program BUMDes. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi desa.”⁵⁷

c. Aspek Partisipasi

Reformulasi peraturan daerah mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya mencakup penguatan mekanisme pengawasan, tetapi juga harus mendorong partisipasi aktif dari masyarakat desa. Pemerintah daerah melalui kebijakannya dapat berperan penting dengan menyediakan forum diskusi atau musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat luas. Forum ini menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, berbagi gagasan, serta membahas tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes.

Partisipasi masyarakat memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan rasa kepemilikan terhadap BUMDes, sehingga mereka lebih terdorong untuk mendukung dan terlibat aktif dalam pengembangan usaha. Transparansi dan akuntabilitas juga dapat diperkuat melalui proses musyawarah ini, karena masyarakat dapat memantau langsung kebijakan dan keputusan strategis yang diambil oleh pengelola BUMDes. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang inklusif dapat mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dengan mengeluarkan regulasi yang mendukung keterbukaan informasi dan mengedepankan prinsip keadilan dalam pengelolaan BUMDes. Pelatihan bagi masyarakat dan pengelola BUMDes juga harus menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan kapasitas di bidang manajemen, kewirausahaan, dan inovasi. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sakmawati Rahman selaku Kepala Desa Rompegading, yang menyatakan bahwa;

“Partisipasi masyarakat cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk ditingkatkan. Sebagian masyarakat antusias, terutama mereka yang melihat manfaat langsung dari program BUMDes, seperti peningkatan pendapatan atau pembukaan

⁵⁷ “Bapak Sofyan, Pengawas Bumdes Rompegading, Wawancara Tanggal 30 September 2024.”

lapangan kerja. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang kurang terlibat karena minimnya pemahaman atau kepercayaan terhadap pengelolaan BUMDes.”⁵⁸

d. Aspek Daya Saing

Kebijakan pemerintah daerah memiliki pengaruh penting terhadap daya saing BUMDes, sesuai dengan teori pemerintahan daerah yang menekankan pemberdayaan lokal dan desentralisasi. Dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, promosi, dan teknologi membantu BUMDes meningkatkan kapasitas, inovasi, dan efisiensi, sehingga mampu bersaing di pasar. Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada konsistensi dan fleksibilitasnya dalam mendorong inovasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kebijakan yang tepat dapat menjadikan BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal yang kompetitif dan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah daerah meningkatkan daya saing BUMDes melalui dukungan inovasi, akses teknologi, kerja sama, pelatihan, dan pemanfaatan sumber daya lokal.

Selain itu, badan pengawas juga berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan komunikasi yang baik antara pengelola BUMDes dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah desa dan masyarakat. Reformulasi peraturan juga perlu mencakup aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi pengelola BUMDes maupun badan pengawas. Pelatihan dan pembinaan secara berkala dapat memperkuat kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Di samping itu, perlu diatur mekanisme evaluasi kinerja yang terukur dan objektif untuk memastikan bahwa BUMDes dikelola secara profesional dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain pengawasan, reformulasi juga harus mendorong fleksibilitas BUMDes dalam mengadopsi inovasi dan

⁵⁸ Ibu Sakmawati Rahman, Kepala Desa Rompegading, Wawancara di Kantor Desa Rompegading, tanggal 30 September 2024

kolaborasi. Peraturan yang baru sebaiknya membuka ruang untuk kemitraan strategis dengan pihak swasta, pemerintah, maupun lembaga non-pemerintah. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing BUMDes di tengah perubahan ekonomi dan dinamika pasar yang semakin kompleks.

Dengan reformulasi yang komprehensif dan implementasi yang konsisten, BUMDes dapat bertransformasi menjadi institusi ekonomi desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kontribusi BUMDes tidak hanya dalam peningkatan pendapatan asli desa, tetapi juga dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan memperkuat kemandirian desa. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan serta pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

Hal ini mendorong BUMDes untuk berinovasi, memperluas pasar, dan bersaing secara profesional, sehingga mendukung pengembangan dan keberlanjutan usaha. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Sakmawati Rahman selaku Kepala Desa Rompegading, yang mengatakan bahwa;

“Pemerintah daerah membantu dengan memberikan akses ke teknologi dan informasi pasar, sehingga BUMDes dapat bersaing secara lebih profesional. Selain itu, ada kebijakan yang mendorong kolaborasi antar-BUMDes di beberapa desa, sehingga kami bisa saling mendukung dan berbagi pengalaman untuk meningkatkan daya saing bersama. langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing BUMDes, baik di tingkat lokal maupun regional, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kontribusi BUMDes terhadap ekonomi desa.”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh daerah terhadap pengembangan dan operasional BUMDes ditingkat desa yaitu kebijakan pemerintahan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan dan operasional BUMDes. Kebijakan dari pemerintah Kab. Soppeng yang jelas dan terarah membantu menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan BUMDes. Namun, implementasi

⁵⁹ Ibu Sakmawati Rahman, Kepala Desa Rompegading, Wawancara di Kantor Desa Rompegading, tanggal 30 September 2024

kebijakan BUMDes Rompegading sering menghadapi kendala teknis dan sumber daya yang kurang memadai. Dalam konteks teori pemerintahan daerah, penting untuk memperkuat desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa serta memastikan sinkronisasi kebijakan antar tingkatan pemerintahan. Dengan ini kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah Kab. Soppeng sangat berpengaruh dengan kelancaran serta pengembangan usaha yang dimiliki BUMDes Rompegading. Hal ini akan membantu BUMDes menjadi hal utama dalam meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan dan operasional BUMDes di tingkat desa memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *siyasah dusturiyah*, yakni konsep politik ketatanegaraan Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan urusan publik. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah daerah berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa BUMDes dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam *siyasah dusturiyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai pengelola dan pelindung kepentingan masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah yang dirancang untuk mendukung BUMDes mencerminkan upaya menjalankan tanggung jawab ini. Kebijakan tersebut harus memberikan kejelasan hukum yang melindungi hak-hak masyarakat desa sebagai pemilik utama BUMDes dan mendorong pengelolaan yang adil dan transparan. Dengan memberikan regulasi yang sesuai, pemerintah daerah tidak hanya menciptakan kerangka hukum yang stabil tetapi juga memastikan bahwa BUMDes dikelola dengan prinsip amanah yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Pemerintah daerah melalui kebijakannya juga berperan sebagai fasilitator yang mendukung pengembangan kapasitas pengelola BUMDes. Prinsip *siyasah*

dusturiyah menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, di mana pemerintah bertugas menciptakan peluang dan memberikan dukungan agar masyarakat desa mampu mengelola sumber daya lokal secara mandiri. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah daerah dapat berupa penyediaan pelatihan, pemberian insentif, kemudahan akses pembiayaan, serta pembukaan peluang kolaborasi dengan berbagai pihak. Langkah ini selaras dengan tujuan *masalahah 'ammah* (kesejahteraan umum), karena BUMDes yang berkembang tidak hanya meningkatkan ekonomi desa tetapi juga memberdayakan masyarakatnya.

Pengawasan terhadap operasional BUMDes juga menjadi salah satu aspek penting yang diatur oleh kebijakan pemerintah daerah. Dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan pengelolaan yang adil dan bertanggung jawab melalui mekanisme pengawasan yang independen dan transparan. Pengawasan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelola BUMDes. Hal ini mencerminkan fungsi *hisbah* dalam tradisi Islam, yaitu pengawasan terhadap aktivitas publik untuk memastikan keadilan dan mencegah kemudharatan.

Kebijakan pemerintah daerah yang inklusif juga mencerminkan prinsip *shura* (musyawarah) dalam *siyasah dusturiyah*. Melalui musyawarah atau forum diskusi, pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah ini tidak hanya memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap BUMDes, tetapi juga membantu menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Maka hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dan *siyasah dusturiyah* terletak pada kesamaan tujuannya, yaitu menciptakan pengelolaan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pemerintah daerah melalui kebijakan

yang mendukung pengembangan BUMDes tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemimpin yang bertugas menjaga keseimbangan, memastikan keadilan, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai *siyasah dusturiyah* dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan desa secara holistik dan berkeadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. PP No. 11 Tahun 2021 ini telah terlaksana di BUMDes Rompegading yang mencerminkan bentuk peraturan yang mengikat dan memuat instrumen pengawasan BUMDes secara normatif. Sebagai peraturan yang bersifat mengatur (regulasi), PP ini memberikan landasan hukum bagi keberadaan dan kewenangan Badan Pengawas dalam menjaga keberlanjutan serta tata kelola BUMDes yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum publik dan kepentingan masyarakat desa.
2. Reformulasi peraturan daerah terkait BUMDes sangat diperlukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan melalui pembentukan badan pengawas dan menetapkan lebih jelas lagi terkait masa jabatan badan pengawas BUMDes serta regulasi yang mengatur tentang pengawasan BUMDes melalui Peraturan Desa lebih lanjut. Karena jika dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum cukup maksimal maupun peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terkhususnya Kepala Desa serta Tokoh Masyarakat, karena pengawasan hanya dilimpahkan ke Badan Pengawas saja. Dengan reformulasi yang tepat, potensi penyalahgunaan dapat diminimalkan, dan keberlanjutan usaha BUMDes lebih terjamin.
3. Kebijakan pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan operasional BUMDes di tingkat desa, terutama melalui penerapan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan yang mendukung dapat memperkuat kapasitas BUMDes

dalam pengelolaan usaha, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan peluang bagi inovasi. Sebaliknya, kebijakan yang kurang mendukung atau bersifat restriktif dapat menghambat perkembangan BUMDes. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang tepat, memberikan dukungan yang memadai, dan memastikan evaluasi serta peningkatan kapasitas agar BUMDes dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas kewenangan Badan Pengawas BUMDes, penting untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada anggotanya agar mereka memahami prinsip tata kelola dan regulasi BUMDes secara mendalam. Mekanisme pengawasan juga perlu diperkuat dengan prosedur yang jelas, seperti audit rutin dan penggunaan indikator kinerja untuk mengevaluasi pencapaian BUMDes. Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti pendamping desa atau auditor independen, dapat membantu meningkatkan objektivitas pengawasan. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem pelaporan digital, juga dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan terhadap laporan keuangan serta kegiatan BUMDes. Edukasi kepada masyarakat mengenai peran Badan Pengawas juga diperlukan untuk mendorong partisipasi dan pengawasan sosial secara kolektif.
2. Pemerintah daerah perlu segera merevisi peraturan daerah terkait pengelolaan BUMDes dengan menambahkan ketentuan yang mengatur secara rinci mekanisme pembentukan, kriteria, dan tugas pengawas BUMDes. Proses rekrutmen pengawas hendaknya dilakukan secara transparan untuk memastikan pengawas yang terpilih memiliki kompetensi, independensi, dan integritas tinggi.

Selain itu, perlu adanya partisipatif yang lebih yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk memperhatikan kinerjanya terlebihnya dalam pengawasan BUMDes Rompegading. Dengan adanya komunikasi yang baik, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta sistem pengawasan yang efektif, pelaksanaan peraturan daerah ditingkat desa dapat berjalan lebih optimal.

3. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang jelas, fleksibel, dan berpihak pada pengembangan operasional BUMDes. Kebijakan tersebut harus mencakup pendampingan teknis, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya seperti pendanaan dan teknologi. Selain itu, pemerintah daerah sebaiknya mendorong kolaborasi antara BUMDes, pemerintah desa, dan pihak swasta untuk menciptakan inovasi dan memperluas peluang usaha. Mekanisme evaluasi kebijakan secara berkala juga perlu diterapkan untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dalam mendukung pertumbuhan BUMDes. Penting juga bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa agar kebijakan yang diambil sejalan dengan kebutuhan dan potensi lokal, sehingga BUMDes dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rappana. *Jurnal Ilmu Budaya - Fisip Universitas Riau*. Vol. 11 No.2. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Affan, Ibnu. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2021): 131.
- Asmadeningrum Rosady, Githa, Jovita Lituhayu Maheswari, Romadona Putri Pertiwi, Kec Gn Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, and Universitas Negeri Semarang. "Analisis Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah NTT." *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 2 (2023): 166–81. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.357>.
- Azahra, Alma, and Fauzi Arif Lubis. "Peran DPRD Dalam Pengawasan Dan Kendala-Kendala Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 (2021): 8234–45. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2324>.
- "Bapak Sofyan, Pengawas Bumdes Rompegading, Wawancara Tanggal 30 September 2024," n.d.
- Budiono, Pugu. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro: Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor," 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). "Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Jakarta: Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya, 2007),4." *Buku Panduan Pendirian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Jakarta: Fakultas Ekonom Universitas Brawijaya, 2007),4., 2007, 1–46.*
- Eliza, Nova. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Di Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas)." UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI, 2022.
- Farida, Maria. "Kompedium Perundang-Undangan." *Laporan Bidang Hukum Perundang-Undangan*, 2008, 46.

- Fauzian, Zikri Reza. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari Lampung Timur." Universitas Lampung, 2021.
- Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.
- Harun, M. "Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 101–16.
- "Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya," n.d.
- Kurniawan, Robi Cahyadi. "Challenges of Public Service Quality in Local Government." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 7, no. 1 (2016): 15–26.
- Moonti, Roy Marthen. "Ilmu Perundang-Undangan." *Perpustakaan Nasional RI Katalog Dalam Terbitan Ilmu Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2017): 1–131. <https://osf.io/preprints/inarxiv/5r6fp/>.
- Muchtar, Evan Hamzah, Irwan Maulana, Utama Alif Maulidin, and Abdul Wajid. *Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat*. Indramayu: CV. Adanu Abitama, 2021.
- Nazar, Azis Abdul. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Rompegading Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng." Universitas Bosowa Makassar, 2021.
- Palandeng, Indrie Debbie, Olivia Syanne Nelwan, and Erlis Milta Rin Sondole. "Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran Vii, Terminal Bbm Bitung." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3, no. 3 (2015): 650–61.
- Pemerintah Kota Surakarta. "Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta," 2021.
- Pramukti Sigit Angger, Chahyaningsih Meylani. "Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara." Medpress Digital, 2018.
- Prasetyo, Ratna. "Jurnal Dialektika Volume XI No.1 Maret 2016 | 86" XI, no. 1 (2016): 86–100.
- Pribadi, Fahrizal Kurnia, Rina Yulianti, and Ali Yusron. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Parjhuga: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Daerah* 1, no. 1 (2023): 29–37. <https://doi.org/10.60128/parjhuga.v1i1.5>.

- Purwadi, Purwadi. "Pengaruh Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda." *Akuntabel* 14, no. 2 (2018): 187. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1911>.
- Putri, Novia Nanda, Rahmat Hidayat, and Winda Oktavia. "Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik," 2013, 1–5.
- Qamar, Nuru, and Syah Farah Rezah. *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Abd. Kahar Muzakkir. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Rizal, Said Muhammad, Radiman. "Pengaruh Motivasi, Pengawasan, Dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai." *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 2, no. 1 (2019): 117–28. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3649>.
- Salim, Sahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Haidir. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Saputra, Dwi Widodo. "Pengawasan Dana Bumdes Untuk Mewujudkan Good Governance Studi Desa Garungwiworo Kandangserang." Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, n.d.
- Sartika, Ika. "Bagaimana Meningkatkan Daya Saing Daerah? (Studi Di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 13, no. 2 (2021): 90–102.
- Sayuti, H. Muh. "Pelebangaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggal." *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad* 03, no. 02 (2011): 717–28.
- Shihab, Quraish, and Muhammad. "Tafsir Al-Mishbah Jilid 10." *Lentera Hati*, 2005, 1–533.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Sururama, Rahmawati, and Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Syahrini, S. "Teori-Teori Pemerintahan Daerah." *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*, no. 23 (2019): 1–17.
- Syapriallah, Aditia. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan." *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 99–113. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.8>.
- Takaendengan, Dormina. "Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dan Komitmen Organisasi Terhadap

- Kinerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dormina.” *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 3 (2018): 291–310.
- Tama, Dantika Ovi Era, and Yanuardi. “Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Toriqi, Annisaa. “Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa,” 2015.
- Wandansari, Putri Ragilia. “Pengawasan Pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok (Studi Kasus Pengelolaan BUMDes Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa),” n.d., 1–26.
- Wowor, Mario, Frans Singkoh, and Welly Waworundeng. “PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA KAMANGA KECAMATAN TOMPASO.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik* (3), no. 3 (2019): 2337–5736.

LAMPIRAN



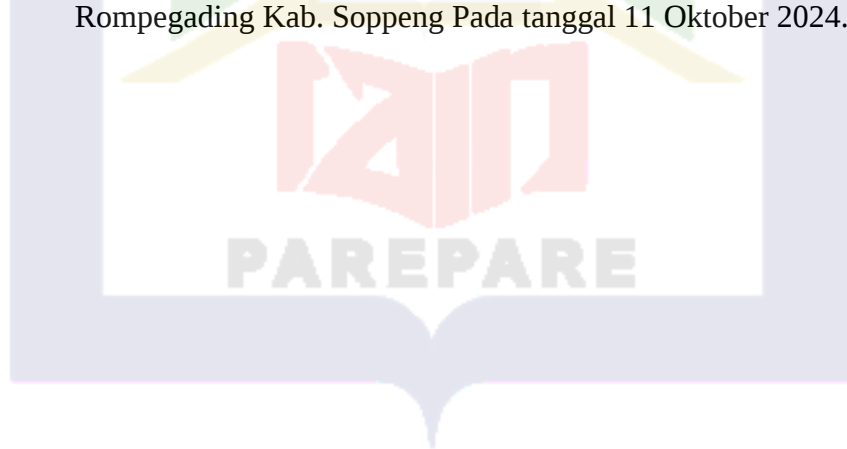


Wawancara dengan Ibu Sakmawati Rahman, SS., MM selaku Kepala Desa Rompegading Kab. Soppeng, Pada tanggal 30 September 2024.





Wawancara dengan Ibu Sri Nurnaningsi, A.Md, selaku Sekretaris di BUMDes Rompegading Kab. Soppeng Pada tanggal 11 Oktober 2024.





Wawancara yang di lakukan dengan Bapak Sofyan, S.Pd.,M.Pd. Selaku pengawas BUMDes Rompegading Kab. Soppeng, Wawancara di lakukan pada tanggal 30 September 2024.

BIODATA PENULIS



Lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 27 Oktober 2001, yang terlahir dari seorang ayah yang bernama Siliwangi & Ibu Rosdiana. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam, Adapun riwayat pendidikan penulis, Beliau telah menempuh jenjang pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 17 Bila, Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Watansoppeng dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Soppeng dan selesai di tahun 2020 hingga akhirnya menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Tata Negara. Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Garege, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bawaslu Kota Parepare. Hingga akhirnya menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Reformulasi Peraturan Daerah Terkait Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Rompegading, Soppeng)”.